



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 474 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menghadapi pelaksanaan pembangunan nasional semesta berentjana tahapan pertama 1961-1969 perlu segera adanya pemusatan seluruh alat pemeliharaan keuangan Negara;

bahwa dalam rangka pemusatan tersebut perlu terdjaminnja homogenitet antara segi moneter-politik dan moneter-teknik;

bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral jang dalam sistim ekonomi dipimpin pada chususnja mempunjai fungsi executife dalam arti mendjalankan pengawasan terhadap penjelenggaraan rentjana pembiayaan melalui pemberian kredit kini merupakann badan jang sangat penting sehingga pelaksanaan tugas Pemerintah diharapkan lebih lantjar djika Gubernur Bank Indonesia, dapat deitetapkan sebagai Pembantu-Presiden dengan kedudukan sebagai Menteri;

bahwa sesuai dengan maksud-maksud tersebut diatas dianggap perlu mengangkat Gubernur Bank Indonesia sebagai Menteri/Deputy Menteri Keuangan;

Mengingat : Pasal 17 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat mendjadi Menteri/Deputy Menteri Keuangan :

Mr. SUMARNO;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO